BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

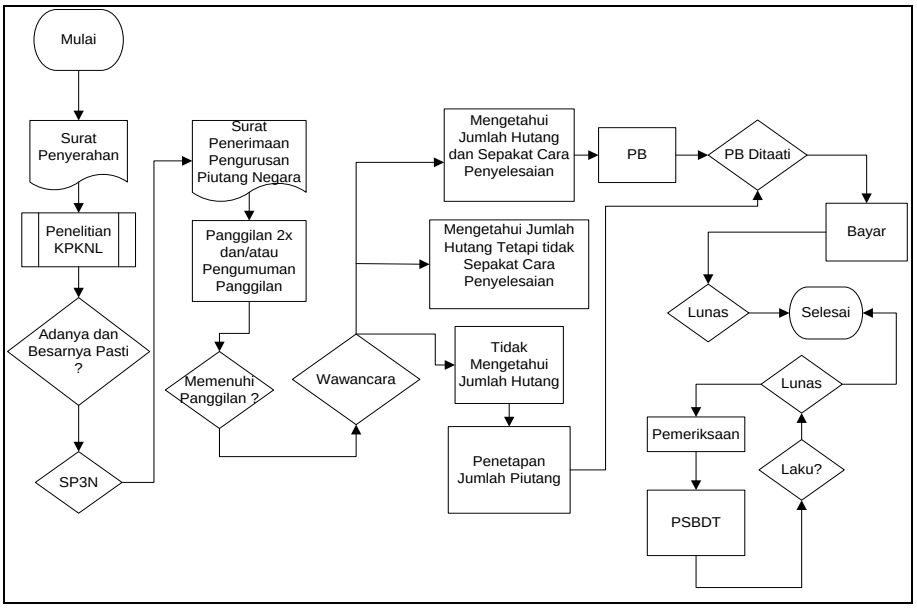
Dalam pelaksanaan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dimulai dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011, penulis ditempatkan pada Pengelolaan Piutang Negara. Pelaksanaan Kerja Praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui prosedur Piutang Negara,penyusunan Kartu Piutang Negara dan Pelaporan Piutang Negara pada KPKNL.

3.1.1 Prosedur Pencatatan piutang

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang. Instansi Pemerintah antara lain meliputi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal dari Komisi Negara/Lembaga Tinggi Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Layanan Umum.

Prosedur pencatatan Piutang Negara merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan piutang Negara satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan dalam pengurusan piutang negara. Berikut ini adalah Flowchart dari Prosedur Piutang Negara.



Samsul Chorib, Boedirijanto , Andy pardede "PENGURUSAN PIUTANG NEGARA" 2009

Gambar 3.1
Flowchart Prosedur Piutang Negara

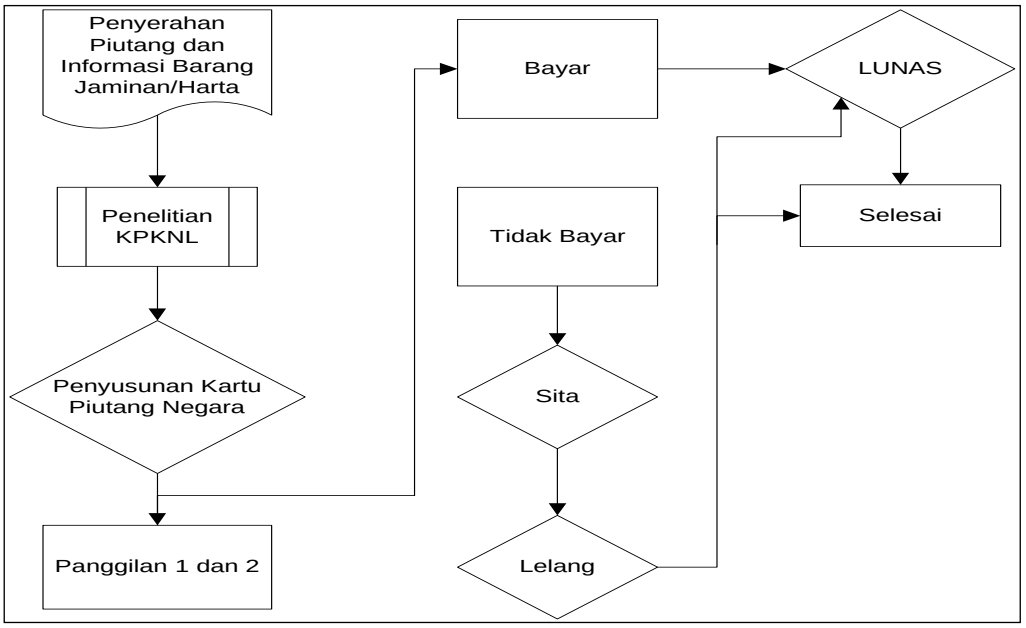
1.1.2 Penyusunan Kartu Piutang Negara

Penyusunan Kartu Piutang Negara adalah kegiatan atau tindakan melakukan pencatatan,pencatatan segala data yang berasal dari berkas penyerahan piutang macet dari Penyerah Piutang, pencatatan semua tahapan pengurusan yang telah

dilaksanakan PUPN KPKNL, serta pencatatan data dokumen dan fisik barang jaminan dan informasi yg lainnya .

Pencatatan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, dan benar, karena registrasi yang salah akan menyebabkan terjadinya kekeliruan pelaksanaan tahap pengurusan yang mempunyai dampak terhadap hasil Pengurusan Piutang Negara. Pada tingkat yang ekstrim, kekeliruan pelaksanaan tahap pengurusan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kontra produktif bagi pengurusan piutang negara itu sendiri.

Selain itu penyusunan kartu piutang juga akan berguna untuk mengetahui outstanding Piutang Negara yang diurus oleh KPKNL dan tahapan pengurusan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah Flowchart pengurusan penyusunan kartu piutang Negara beserta contoh kartu piutang Negara .



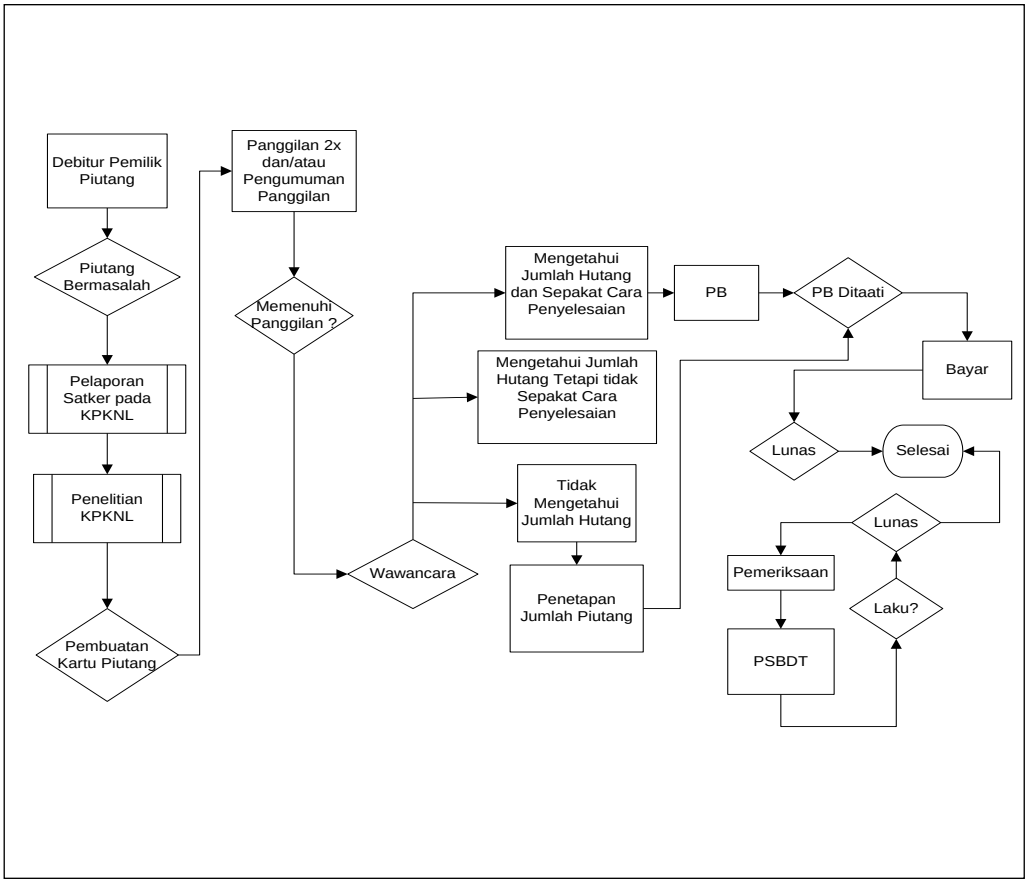
Samsul Chorib, Boedirijanto , Andy pardede "PENGURUSAN PIUTANG NEGARA" 2009

Gambar 3.2
Flowchart Penyusunan kartu Piutang Negara

3.1.3 Pelaporan Piutang Negara

Pelaporan Piutang Negara merupakan pelaporan satker atas debitur yg memiliki piutang bermasalah dan Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan piutang yg bermasalahnya secara tertulis kepada PUPN melalui KPKNL, disertai berbagai dokumen pendukung yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara (seperti Perjanjian Kredit, Kontrak Kerja, Rekening Koran, dan sebagainya) beserta dokumen lain yang dianggap perlu (dokumen barang jaminan, dokumen pengikatan barang jaminan, dan sebagainya).

KPKNL melakukan penelitian dokumen penyerahan yang hasilnya dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Berikut ini adalah Flowchart dari Pelaporan Piutang Negara.



Samsul Chorib, Boedirijanto , Andy pardede "PENGURUSAN PIUTANG NEGARA" 2009

Gambar 3.3
Flowchart Pelaporan Piutang Negara

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis di dalam melaksanakan laporan kerja praktek ini adalah dengan melaksanakan kerja dan pengamatan secara langsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung .

Pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011, jam masuk pada pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB

3.2.1 Teknis Prosedur Pelaksanaan Piutang Negara

1. Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan piutang/kredit macetnya secara tertulis kepada PUPN melalui KPKNL, disertai berbagai dokumen pendukung yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara (seperti Perjanjian Kredit, Kontrak Kerja, Rekening Koran, dan sebagainya) beserta dokumen lain yang dianggap perlu (dokumen barang jaminan, dokumen pengikatan barang jaminan, dan sebagainya).
2. KPKNL melakukan penelitian dokumen penyerahan yang hasilnya dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK).
3. Dari RHPK tersebut dapat diketahui apakah kasus tersebut dapat diterima untuk diurus (laik urus) atau tidak. Suatu piutang negara dikatakan laik urus oleh PUPN bila adanya dan besarnya piutang negara tersebut dapat dibuktikan secara hukum, dan apabila laik urus, maka PUPN akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N); atau apabila tidak memenuhi syarat untuk

diurus, maka PUPN akan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara, dan kasus tersebut akan dikembalikan kepada Penyerah Piutang.

4. Setelah SP3N diterbitkan, maka KPKNL melakukan pemanggilan kepada Penanggung Hutang (PH) dan/atau Penjamin Hutang (PjH), paling banyak 2 (dua) kali masing-masing berselang 7 (tujuh) hari. Bila PH/PjH tidak diketahui keberadaannya, pemanggilan dapat dilakukan melalui Pengumuman Panggilan pada media masa.
5. Apabila PH/PjH memenuhi panggilan, maka dilakukan wawancara yang menyangkut pengakuan jumlah hutang, dan kesepakatan tentang cara dan jangka waktu penyelesaian, serta sanksi bila PH/PjH wanprestasi/cidera janji. Dari hasil wawancara, dapat diketahui kemungkinan sebagai berikut:PH/PjH mengakui dan menyetujui jumlah hutangnya, serta menyepakati cara dan jangka waktu penyelesaian;PH/PjH mengakui dan menyetujui jumlah hutangnya, tapi tidak menyepakati cara dan jangka waktu penyelesaian; atau PH/PjH tidak mengakui dan/atau tidak menyetujui jumlah hutangnya tanpa alasan yang sah.
6. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) akan diterbitkan oleh PUPN bila: PH/PjH menghilang, tidak diketahui alamatnya, atau PH/PjH tidak hadir memenuhi panggilan terakhir dan/atau pengumuman panggilan; atau PH/PjH hadir memenuhi panggilan, panggilan terakhir, atau pengumuman panggilan, namun tidak mengakui dan/atau tidak menyetujui jumlah hutangnya tanpa alasan yang sah.

7. Berdasarkan PJPN di atas, PUPN melaksanakan penagihan piutang Negara kepada PH/PjH secara sekaligus dengan Surat Paksa (SP). Tahap pengurusan ini dilaksanakan sebagai berikut: PUPN menerbitkan SP, yang berisi perintah kepada PH/PjH untuk melunasi hutang dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak SP diberitahukan; dan Jurusita Piutang Negara memberitahukan SP tersebut kepada PH/PjH, dengan menggunakan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
8. Bila berdasarkan wawancara diketahui hasil nya,maka Pernyataan Bersama (PB) dibuat dan ditandatangani bersama oleh PH/PjH dan Ketua PUPN.
9. Apabila PH/PjH mentaati isi PB, yang bersangkutan melaksanakan pembayaran. Bila PH/PjH tidak mentaati isi PB (wanprestasi), PUPN akan menerbitkan SP terhadap PH/PjH yang bersangkutan.
10. Pembayaran yang dilakukan oleh PH/PjH sesuai ketentuan yang disepakati pada PB, akan bermuara pada pelunasan hutangnya.
11. Apabila PH/PjH tidak memenuhi ketentuan SP, maka PUPN menerbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPP) terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain. SPP tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyitaan oleh Jurusita Piutang Negara dengan menggunakan Berita Acara Penyitaan.
12. Apabila debitor tetap tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara walaupun barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain miliknya telah disita, maka tahap pengurusan akan ditingkatkan ke arah lelang barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik PH/PjH yang telah disita. Tahap pengurusan ini akan dilaksanakan sebagai berikut: PUPN menerbitkan Surat Perintah Penjualan

Barang Sitaan (SPPBS) yang memerintahkan Kepala kpknl untuk melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap barang yang telah disita tersebut; dan pelaksanaan lelang dihadapan Pejabat Lelang.

13. Pelaksanaan lelang barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik PH/PjH dapat berhasil (laku); ataṷtidak berhasil (tidak laku), dan terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain tersebut akan dilakukan lelang ulang.
14. Terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh bila barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain tersebut laku terjual lelang, dan tidak ada lagi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang tersisa, yaitu: piutang negara lunas; atau piutang negara tidak lunas. Bila piutang negara belum lunas meski sudah tidak ada lagi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik PH/PjH, maka untuk piutang negara yang memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui: kemampuan PH/PjH keberadaan harta kekayaan lain; atau keberadaan diri PH/PjH bila yang bersangkutan menghilang, atau tidak diketahui alamatnya.
15. Bila piutang negara belum lunas dan telah memenuhi persyaratan, maka PUPN akan menghentikan sementara pengurusan piutang negara tersebut dengan menerbitkan pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Di samping proses pengurusan piutang negara sebagaimana yang diuraikan di atas, PUPN/DJPLN dapat menempuh upaya hukum lain seperti melakukan penyanderaan/paksa badan (*gijzeling*/*lijfdwang*), serta pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap PH/PjH. Waktu pelaksanaan upaya

hukum lain tersebut, walaupun tidak secara tegas diatur, umumnya dilaksanakan setelah terbitnya SP.

3.2.2 Teknis Penyusunan Kartu Piutang Negara

Menyerahkan Piutang Negara beserta informasi barang jaminan atau informasi harta dan lainnya kepada KPKNL . KPKNL melakukan penelitian,memeriksa dokumen dan kelengkapan data informasi tersebut. KPKNL membuat atau menyusun kartu piutang bedasarkan informasi yg telah diberikan. Pencatatan tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, dan benar, karena registrasi yang salah akan menyebabkan terjadinya kekeliruan pelaksanaan tahap pengurusan yang mempunyai dampak terhadap hasil Pengurusan Piutang Negara. Kantor Pelayanan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada penanggung hutang dalam rangka penyelesaian hutang (Pasal 33 SK Menkeu No. 300/KMK.01/2002) Dalam hal Penanggung hutang tidak memenuhi panggilan, Kantor Pelayanan melakukan panggilan terakhir secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan (Pasal 38 SK Menkeu No. 300/KMK.01/2002). Panggilan dapat dilakukan melalui pengumuman lewat media yang ada bila Penangung Hutang menghilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia. Jika Bayar maka selesai, tetapi jika tidak bayar barang jaminan akan disita lalu dilelang. Setelah dilelang hutang dianggap lunas da selesai.

3.2.3 Teknis Pelaporan Piutang Negara

Berikut ini adalah penjelasan uraian Gambar Flowchart 3.3 :

1. Penyerahan Piutang Negara Beserta Pelaporan Kepada KPKNL

Piutang Negara yang telah macet sama sekali, harus segera diserahkan urusan penyelesaiannya kepada PUPN, jika tidak maka PUPN berhak mengambil alih persoalannya. Penyerahan pengurusan piutang negara kepada PUPN dapat dilakukan oleh Kreditor/Bank dengan syarat harus diselesaikan sendiri dengan debitornya terlebih dahulu, bila tidak berhasil barulah diserahkan ke PUPN Cabang. Jika upaya-upaya yang telah ditempuh tidak juga berhasil, diserahkan pengurusannya kepada kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Penyerahan pengurusan piutang negara tersebut dilakukan secara tertulis oleh Penyerah Piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Sutarno juga mengemukakan bahwa bank/kreditor wajib menyerahkan kredit macet kepada DJPLN dalam hal ini kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL) di daerah masing-masing sesuai wilayah kerjanya. Penyerahan dilakukan secara tertulis disertai resume yang memuat berbagai informasi dan dokumendokumen perjanjian kredit dan jaminan. Besarnya kredit macet yang dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang (KPKNL) paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun batas dua juta rupiah ini tidak berlaku bagi piutang pemerintah dan lembaga negara baik tingkat pusat maupun Daerah. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) SK Menkeu No.300/KMK.01/2002 adalah sebagai

berikut: Perjanjian Kredit, akta pengakuan hutang, perubahan perjanjian, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan besarnya piutang; Rekening koran, prima nota, faktur, dokumen sejenis yang membuktikan besarnya hutang. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya dalam hal piutang yang diserahkan didukung dengan barang jaminan; dan Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-penyelesaian hutang. Apabila KPKNL menilai informasi yang disampaikan dalam resume masih belum lengkap dan membutuhkan penjelasan maka KPKNL dapat meminta Kreditor/penyerah piutang untuk melengkapi data-data dan kalau perlu dapat memberikan penjelasan/ekspose serta melakukan penelitian lapangan.

2. Penelitian

Terhadap penyerahan pengurusan piutang dari Kreditor tersebut diatas,KPKNL mengadakan penelitian dan hasil penelitian dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus. Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, KPKNL menghitung besarnya piutang Negara dengan memperhatikan hutang Negara yang berasal dari perbankan atau non perbankan yaitu : Piutang Negara perbankan dihitung terdiri dari hutang pokok,bunga, denda dan ongkos-ongkos. Besarnya bunga, denda dan ongkosongkosditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kredit digolongkan macet berdasarkan peraturan kolektibilitas kredit menurut Bank Indonesia. Bank

Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menetapkan bahwa kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih). Jadi perhitungan 6 bulan setelah kredit digolongkan macet berarti bunga denda dan ongkos dihitung selama 15 bulan tunggakan. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Bank seperti biaya asuransi,biaya pengikatan jaminan seperti Hak Tanggungan/hipotik, fiducia dan biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah dan biaya lain sebagainya tetap dihitung dan ditambahkan sebagai piutang Negara yang harus ditagihkan kepada Debitor. Sebaliknya pembayaran angsuran yang dilakukan Debitor setelah piutang dinyatakan macet dihitung sebagai pengurangan dari piutang Negara. Apabila ternyata jumlah hutang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara akan mengkomfirmasikan kembali kepada penyerah piutang. KPKNL dapat memberikan koreksi tersendiri bila waktu yang diberikan kepada penyerah piutang sudah lewat. Bila Panitia Cabang (Ketua PUPN Cabang) menetapkan bahwa berkas penyerahan Kreditor tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Tetapi jika Panitia cabang menyatakan penyerahan pengurusan Piutang Negara tidak memenuhi syarat karena tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara maka Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan

Pengurusan Piutang Negara. Dengan dikeluarkannya SP3N oleh Panitia Cabang, maka pengurusan Piutang Negara beralih dari Kreditor/Bank kepada Panitia cabang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh KP2LN. Oleh karena itu Kreditor/Bank wajib menyerahkan dokumen-dokumen asli Barang Jaminan kepada Panitia cabang melalui KPKNL

3. Panggilan

Setelah Panitia Cabang menerbitkan SP3N, maka Kantor Pelayanan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada penanggung hutang dalam rangka penyelesaian hutang (Pasal 33 SK Menkeu No. 300/KMK.01/2002) Dalam hal Penanggung hutang tidak memenuhi panggilan, Kantor Pelayanan melakukan panggilan terakhir secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan (Pasal 38 SK Menkeu No. 300/KMK.01/2002). Panggilan dapat dilakukan melalui pengumuman lewat media yang ada bila Penangung Hutang menghilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.

4. Pernyataan Bersama

Apabila debitor memenuhi panggilan PUPN, maka dilakukan wawancara mengenai besarnya hutang dan tata cara penyelessiannya. Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh debitor dan Ketua PUPN atau pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Berdasarkan Berita Acara tersebut kemudian dibuat Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani debitor, Ketua Panitia Cabang dan dua orang saksi yang telah dewasa.

5. Surat Paksa

Debitor yang telah menandatangani Pernyataan Bersama tetapi tidak menyelesaikan pembayaran Piutang Negara seperti ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) telah diterbitkan maka tindakan yang dilakukan KP2LN adalah mengeluarkan Surat Paksa yang ditandatangani Ketua Panitia Cabang.Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan (Pasal 1 angka 14 SK Menkeu No. 300/KMK.01/2002). Pemberitahuan Surat Paksa ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani o!eh Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi dan Penanggung Hutang atau penerima Surat Paksa.

6. Penyitaan

Jika debitor tidak dapat memenuhi isi surat paksa, akan dilakukan penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain yang selanjutnya akan dijual melalui lelang untuk pelunasan hutang-hutangnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sutarno bahwa penyitaan dilaksanakan terhadap barang jaminan milik Debitor dan atau milik Penjamin Hutang. Bila barang jaminan tidak ada atau ada tetapi nilainya diperkirakan tidak melunasi sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain. Penyitaan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain dilakukan oleh Jurusita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Jurusita dalam melakukan penyitaan akan memberitahukan kepada

Debitor dan atau Penjamin Hutang sebagai pemilik barang/harta yang disita. Setelah pelaksanaan penyitaan oleh Jurusita akan dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi dan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang. Penyitaan yang telah dilaksanakan didaftarkan kepada instansi yang berwenang, sepanjang barang yang disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib didaftarkan (Pasal 182 SK Menkeu No. 300/KMK.01/2002).

7. Lelang

Peraturan lelang/*Vendureglement* sudah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1908 yang kemudian diatur secara khusus dengan SK Menkeu untuk piutang-piutang negara. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat (Pasal 1 angka 1 SK Mekeu No. 304/KMK.01/2002) Lelang ini diklasifikasi menjadi dua yaitu lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Lelang eksekusi merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek, Hak Tanggungan (HT), Jaminan Fidusia (JF). Sedangkan Lelang non eksekusi merupakan penjualan di muka umum di luar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan yang terdiri dari: lelang barang milik/dikuasai negara; lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelang eksekusi ini merupakan langkah yang ditempuh oleh Panitia Cabang dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan apabila

setelah dilakukan penyitaan Penanggung Hutang tidak menyelesaikan hutangnya. Mengenai penjualan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara:

- Melalui Pelelangan yaitu penjualan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Debitor atau milik Penjamin Hutang yang dilakukan di muka umum dihadapan Pejabat lelang.
- Penjualan Tidak Melalui Lelang Penjualan Tidak Melalui lelang adalah pencairan barang jaminan dan harta kekayaan milik Debitor yang dilakukan oleh Debitor dalam rangka penyelesaian hutang.
- Penebusan adalah pencairan Barang Jaminan yang dilakukan oleh Penjamin Hutang dalam rangka penyelesaian hutang. Sebelum lelang, pengumuman lelang dilaksanakan oleh kantor Pelayanan

3.3. Pembahasan hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Dari hasil Kerja Praktek yang dilaksanakan di Kantor Pelaynan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ini, penulis akan menjelaskan tentang prosedur piutang Negara,penyusunan kartu piutang Negara,dan pelaporan piutang Negara di KPKNL.

3.3.1. Pembahasan Pelaksanaan Prosedur Piutang

Istilah piutang negara ini timbul karena adanya perjanjian utang piutang diantara dua orang atau lebih subjek hukum. Subjek hukum itu adalah baik pribadi (perseorangan) maupun badan hukum. Jadi perjanjian utang piutang ini boleh saja

dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya, atau satu orang atau lebih dengan satu badan hukum atau lebih, atau satu badan hukum dengan satu badan hukum lainnya. Jika subjek hukum ini telah mengadakan suatu perjanjian utang piutang maka timbullah hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain timbullah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan melakukan kewajiban pada pihak lainnya. Piutang adalah "hak untuk menerima pembayaran".

Prosedur pencatatan Piutang Negara merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan piutang Negara satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan dalam pengurusan piutang negara. KPKNL melakukan penelitian dokumen penyerahan yang hasilnya dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Bila di dalam RHPK tercantum pendapat bahwa piutang tidak laik urus oleh PUPN karena adanya dan besarnya piutang tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka PUPN Cabang akan menolak pengurusan piutang negara yang bersangkutan. Penolakan pengurusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Ketua PUPN Cabang. Dan Piutang negara saat ini cukup besar terutama yang berasal dari perbankan. Hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan dalam negeri. Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar1. Salah satu jasa penyedia dana ini adalah bank pemerintah melalui kredit, yang dampak positifnya dirasakan oleh

pengguna kredit untuk menunjang kebutuhan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usahanya. Namun demikian dana yang disalurkan oleh bank kepada pemohon kredit atau debitor ini sering berdampak negatif, karena dana yang dipinjamkan tersebut bermasalah atau tidak dapat dikembalikan oleh debitor kepada bank sebagai kreditor bahkan menjadi kredit macet. Dengan demikian akan menjadi suatu piutang negara kepada debitor tersebut. Oleh karena itu, pihak bank sebagai kreditor tentu tidak mau dirugikan, sehingga sejak awal sudah mengambil langkah dengan mensyaratkan adanya jaminan untuk pelunasan hutang bila terjadi kredit bermasalah atau macet oleh debitor.

Kelebihan dalam prosedur piutang Negara adalah jalannya pengurusan piutang Negara terstruktur dengan baik,namun kelemahannya adalah saat terjadi masalah piutang Negara yang macet pelaksanaan penyelesaian piutang berjalan menjadi lambat.

Salah satu contoh kasus yg terjadi di bank BNI yg menghadapi Kredit macet debitur yg telah jatuh tempo namun belum dilunasi dan tunggakaan angsuran lebih dari 180 hari. Dan tidak mampu lagi untuk mengangsur hutang pokok dan bunganya dari hasil usaha yg dimodali/dibiayai dari fasilitas kredit.

3.3.2. Pembahasan Penyusunan Kartu Piutang

Kartu piutang adalah daftar saldo piutang yang disusun sesuai dengan perjanjian dan menurut catatan saat terjadi piutang. Dalam praktek perbankan menunjukkan bahwa seseorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit bank,

memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Untuk itu biasanya bank telah menyediakan formulir tertentu yang harus diisi oleh pemohon kredit yang bersangkutan48. Permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis, dan untuk itu pihak bank menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah syarat-syarat yang berkenaan dengan permohonan kredit tersebut dipenuhi, maka bank yang dalam hal ini bagian analisa kredit akan melakukan penilaian apakah permohonan kredit itu dapat diteruskan diajukan kepada Direksi atau tidak. Apabila menurut penilaian permohonan dapat diteruskan kepada Direksi, maka permohonan kredit ini kemudian dimintakan persetujuan Direksi dan dalam hal-hal tertentu juga dengan persetujuan Komisaris. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui, maka dilakukanlah penandatanganan persetujuan pemberian kredit tersebut dalam bentuk "PERJANJIAN KREDIT". Tandatangan ini perlu sebagai bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan Perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana *Lack of Funds*. Kenyataan yang nyata Perjanjian Kredit merupakan pelayanan nyata dari Bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian. Perjanjian kredit di sini adalah media atau sarana untuk terjadinya aliran dana dari kreditor kepada debitor. Menurut A. Aris Swantoro, Perjanjian kredit yang dibuat bank atau lembaga keuangan lain adalah perjanjian tertulis, nasabah yang ingin meminjam harus mempunyai jaminan atas hutangnya.

Pencatatan atau penyusunan kartu piutang negara tersebut harus dilaksanakan secara

cermat, tepat, akurat, dan benar, karena registrasi yang salah akan menyebabkan terjadinya kekeliruan pelaksanaan tahap pengurusan yang mempunyai dampak terhadap hasil Pengurusan Piutang Negara. Pada tingkat yang ekstrim, kekeliruan pelaksanaan tahap pengurusan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kontra produktif bagi pengurusan piutang negara itu sendiri. Selain itu penyusunan kartu piutang juga akan berguna untuk mengetahui outstanding Piutang Negara yang diurus oleh KPKNL dan tahapan pengurusan yang telah dilaksanakan.

Dalam pemberian informasi jumlah hutang,daftar pribadi sampai daftar harta debitor harus lengkap dan jelas. Karena data tersebut akan diinput dalam kartu piutang dan surat lainnya yg bersangkutan dengan penyelesaian piutang debitor tersebut. Banyak hal seperti ini sering terjadi dalam perusahaan yang menyerahkan piutang Negara pada KPKNL atau penanggung hutang ,dalam memberikan informasi data tidak lengkap dan jelas sehingga menyulitkan pihak instansi dalam menangani penyelesaian masalah piutang Negara.

Kelebihan dari penyusunan kartu piutang Negara adalah saat penyerahaan piutang dan penyerahan informasinya sesuai,lengkap dan jelas sehingga dapat teranalisis dengan baik dan memudahkan pihak kantor untuk meneliti data dalam kartu piutang tersebut dengan mudah. Sedangkan kelemahan dalam kartu piutang tersebut adalah saat penyerah piutang tidak memberikan informasi atau data yg jelas sehingga saat tercatat dalam kartu piutang mendapati kekeliruan saat akan dianalisis contohnya dalam kartu piutang terdapat sama nama,atau alamat .

Salah satu contoh kasus kesalahan atau ketidak lengkapan dalam pemberian informasi pencatatan kedalam kartu piutang dan data lainnya kepada KPKNL adalah kasus yg terjadi di bank BRI.ada debitor yg kurang lengkap dalam memberi informasi data,kurang lengkap dalam memberikan informasi nama atau alamat sehingga saat dicatat dalam kartu piutang dan data lain banyak kesamaan nama atau alamat karena ketidaklengkapan data.

3.3.3 Pembahasan Pelaporan Piutang Negara

Pelaporan Piutang Negara merupakan pelaporan satker atas debitur yg memiliki piutang bermasalah dan Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan piutang yg bermasalahnya secara tertulis kepada PUPN melalui KPKNL, disertai berbagai dokumen pendukung yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara (seperti Perjanjian Kredit, Kontrak Kerja, Rekening Koran, dan sebagainya) beserta dokumen lain yang dianggap perlu (dokumen barang jaminan, dokumen pengikatan barang jaminan, dan sebagainya). **Piutang Negara yang bermasalah di laporkan pada KPKNL Bandung adalah sebagai berikut :**

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pelayanan penilaian.

4. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang / penjamin hutang.
5. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan / atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
6. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
7. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
8. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
9. Pelaksanaan pelayanan lelang.
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang dan lain-lain.

Jika dalam pelaporan Piutang Negara dokumen-dokumen yg diperlukan tidak lengkap atau salah akan menyulitkan KPKNL dalam mengelola atau menyelesaikan masalah piutangnya,sehingga penyelesaian piutang akan terhambat sampai dengan dokumen-dokumen terlengkapi.

Kelebihan dari pelaporan piutang negara adalah saat penyerah piutang melaporkan terjadi masalah piutang dengan jelas dan membawa kelengkapan dokumen sehingga penyelesaian piutang akan segera selesai. Kelemahan pelaporan

piutang negara adalah saat penyerah piutang tidak membawa dokumen dengan lengkap sehingga menghambat penyelesaian piutang yang macet.

Salah satu kasus yg terjadi di Bank BRI karena pelaporan terjadinya piutang macet pada KPKNL kurang melengkapi dokumen nya sehingga menghambat pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dalam menyelesaikan urusan piutang macet debitor nya.